



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUKHLIS BIN SUTARIMO
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banuaju Timur, Kec. Batang - batang, Kab. Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : T a n i

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2016 dan ditahan dalam Rumah tahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017 ;
4. Hakim PN. Sumenep, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan 10 Mei 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara,

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa, barang bukti:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM.14/Sumen/Eul.2/I/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHLIS Bin SUTARIMO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "membawa sajam tanpa ijin dari yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomer 12 tahun 1951;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUKHLIS Bin SUTARIMO selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi warna panjang \pm 40 Cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas semen warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUKHLISH Bin SATRAMO** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar jam 23.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di depan toko milik Sdr. SUGIANTO Dusun So'ongan Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUD'HAR dan saksi ARIF RAHMAN (masing-masing anggota Sektor Dungkek) melakukan pengamanan hiburan ketoprak RUKUN KARYA di lapangan tepatnya depan toko milik Sdr. SUGIANTO Dusun So'ongan Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan kemudian saksi MUD'HAR dan saksi ARIF RAHMAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan tersebut di balik baju bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ditemukan sebilah pisau terbuat dari besi warna silver panjang \pm 40 cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas semen warna coklat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dungkek untuk di proses lebih lanjut karena dalam menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan dan menyembunyikan sebilah pisau tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. MUD'HAR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan benar atas keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik serta menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, karena terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul : 23.15 Wib, di suatu acara hiburan ludruk di depan Toko milik Sugianto di Dusun So'ongan, Desa Dungkek, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, saksi bersama-sama dengan sdr. BRIPKA Arif Rahman bersama Team anggota yang lain telah menangkap Terdakwa MUKHLIS BIN SATRAMO
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi warna silver pegangan terbuat dari kayu warna coklat panjang lk 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari semen yang diselipkan dibalik bajunya yaitu dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu, hanya untuk keselamatan diri sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Pisau tersebut dapat beli dari Pasar Candi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, tanpa ada ijin untuk memiliki atau membawanya.

Saksi II. ARIF RAHMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan benar atas keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik serta menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, karena terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul : 23.15 Wib, di suatu acara hiburan ludruk di depan Toko milik Sugianto di Dusun So'ongan, Desa Dungkek, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, saksi bersama-sama dengan sdr. BRIPKA MUDHAR bersama Team anggota yang lain telah menangkap Terdakwa MUKHLIS BIN SATRAMO
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi warna silver pegangan terbuat dari kayu warna coklat panjang lk 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari semen yang diselipkan dibalik bajunya yaitu dipinggang sebelah kiri;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu, hanya untuk keselamatan diri sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Pisau tersebut dapat beli dari Pasar Candi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, tanpa ada ijin untuk memiliki atau membawanya.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar tanpa ada penekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan, karena Terdakwa membawa Senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa kejadiannya terdakwa di periksa dan di tangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul : 23.15 Wib, di suatu acara hiburan ludruk tepatnya di depan Toko milik Sugianto di Dusun So'ongan, Desa Dungkek, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, karena telah kedapatan membawa senjata tajam berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi warna silver pegangan terbuat dari kayu warna coklat panjang lk 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari semen yang diselipkan dibalik baju yaitu dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu, hanya untuk keselamatan diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pisau tersebut dengan cara membeli dari Pasar Candi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dalam membawa atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : Sebilah pisau terbuat dari besi warna panjang ± 40 Cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas semen warna coklat. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumenep No. 1/Pen.Pid/2017/PN.SMP, tertanggal 5 Januari 2017, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin membawa sebuah celurit ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **MUKHLIS Bin SUTARIMO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Guru tidak tetap yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-2 : “SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;” .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mud'har, Saksi Arif Rahman bersama team anggota lain, juga terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul : 23.15 Wib, di suatu acara hiburan ludruk di depan Toko milik Sugianto di Dusun So'ongan, Desa Dungkek, Kec. Dungkek,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumenep, Terdakwa ditangkap, karena membawa senjata tajam berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi warna silver pegangan terbuat dari kayu warna coklat panjang lk 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari semen yang diselipkan dibalik bajunya yaitu dipinggang sebelah kiri, tujuan Terdakwa untuk menjaga keselamatan diri, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata tajam**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan majelis hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pembedaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti adalah Sebilah pisau terbuat dari besi warna panjang \pm 40 Cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas semen warna coklat, termasuk barang-barang yang dilarang tanpa ijin pejabat yang berwenang maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUKHLIS Bin SUTARIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa senjata tajam** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah pisau terbuat dari besi warna panjang \pm 40 Cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kertas semen warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **RABU**, tanggal **19 April 2017**, oleh kami **RINA INDRAJANTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AWALUDDIN HENDRA APRILANA, S.H.**, dan **NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 April 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURAJI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DICKY ANDI FIRMANSYAH., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AWALUDDIN HENDRA APRILLANA, S.H

RINA INDRAJANTI, S.H.,M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SURAJI

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)